

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang diterapkan hampir seluruh negara di Indonesia. Landasan hukum tentang penerapan perpajakan di Indonesia diatur dalam undang– undang dasar 1945 pasal 23, dalam undang tersebut menjelaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar.

Dalam pemungutan pajaknya Indonesia menggunakan *Self assesment system*. *Self Assessment System* adalah sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah era reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga sekarang.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Cara wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak merupakan wujud nyata dari ketidaksukaan wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga untuk memastikan bahwa beban tersebut terdistribusikan secara merata.

Kunci utama dari sistem *self assesment* adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sehingga DJP perlu melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk menguji kepatuhan dari sistem *self assesment* wajib pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan instrument dalam menentukan kepatuhan baik secara formal maupun material. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. bagi wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, diharapkan dengan melakukan pemeriksaan pajak dengan harapan dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemungutan pajak dengan sistem *Self assesment* memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Terdapat beberapa perbedaan kepentingan yang dimiliki wajib pajak, memicu terjadinya pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak baik secara legal maupun illegal Untuk mewujudkan keuntungan tersebut, perlu adanya upaya pengelolaan kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat berkurang yang dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang diambil manajemen pajak suatu perusahaan, yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang

dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak biasanya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi merupakan bagian dari objek pajak atau bukan. Apabila ditemukan transaksi yang merupakan objek pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, dan apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan membuat perencanaan atas pengenaan pajak dalam setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama.

PT. TMG Cipta Sindo Selaras adalah perusahaan yang bergerak dibidang forwarding yang melayani pengiriman barang ke berbagai daerah serta export dan import melalui darat, laut, dan udara. Perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan menganut asas *self- assessment system* yang berlaku di Indonesia. Dalam aktivitas usahanya manajemen perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan laba yang maksimal atau menekan pos - pos biaya yang potensial.

Pada tahun 2016 silam, PT. TMG Cipta Sindo Selaras melakukan permohonan pindah ke Kantor Pajak Pratama Kotamadya. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak memberikan perintah agar dilakukan pemeriksaan pajak penghasilan badan pada perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, saya ingin meneliti bagaimana proses dari pelaksanaan pemeriksaan pajak serta penerapan perencanaan pajak pada PT. TMG Cipta Sindo Selaras dalam upaya mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan guna melihat penghematan pajak yang timbul, dimana perusahaan belum sepenuhnya memaksimalkan perencanaan pajak. Dengan demikian beban/kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan dan saving yang timbul dari Tax Planning dapat dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya.

Perencanaan pajak (*tax planning*), yang dimaksud sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan. Akan tetapi, dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang kaitan dengan peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah , dengan cara yang

legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2016 UNTUK MENENTUKAN PERENCANAAN PAJAK DI TAHUN 2017 (STUDI KASUS : PT. TMG CIPTA SINDO SELARAS)**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses dan hasil pemeriksaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Bekasi Barat pada tahun 2016 kepada PT. TMG Cipta Sindo Selaras yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ?
2. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan badan pada tahun 2017 sebagai akibat dari hasil pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun 2016 di PT. TMG Cipta Sindo Selaras ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan pajak penghasilan di PT. TMG Cipta Sindo Selaras terjadi pada tahun 2016 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
2. Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan badan tahun 2017 di PT. TMG Cipta Sindo Selaras, agar pajak yang dibayarkan optimal dan terhindar dari kesalahan yang terjadi pada pemeriksaan pajak seperti tahun sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak, bagaimana perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan agar siap dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak terutang untuk menghindari pemeriksaan pajak ditahun berikutnya dan melakukan perencanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha menerapkan tax planning yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan, serta dapat memaksimalkan laba perusahaan dan meminimalkan pajak terutang.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi tentang evaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak serta perencanaan pajak guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemeriksaan pajak dan cara menerapkan *tax planning* bagi wajib pajak badan. Usaha serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, adalah pada proses pemeriksaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Bekasi Barat pada tahun 2016 kepada PT. TMG Cipta Sindo Selaras, dan mengetahui perencanaan pajak di PT. TMG Cipta Sindo Selaras untuk pajak penghasilan badan tahun 2017 pada PT. TMG Cipta Sindo Selaras.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi landasan teori penelitian yang berupa Konsep Perpajakan di Indonesia, Surat Pemberitahuan (SPT), Pemeriksaan pajak, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan, Perencanaan Pajak, Penelitian Terdahulu, Metode Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Gambaran Umum Perusahaan, Hasil pembahasan mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan pajak di tahun 2016 dan penerapan perencanaan pajak untuk tahun 2017 .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan agar menuju ke arah yang lebih baik lagi.